

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP  
KEJAHATAN PENGANDAYAAN DALAM RUMAH  
TANGGA  
( Di Wilayah Hukum Pengadilan Makassar )

Disusun oleh

Ayu Lestari  
019101000000

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2010



**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP  
KEJAHATAN PENGANIAYAAN DALAM RUMAH  
TANGGA  
( Di Wilayah Hukum Polrestaes Makassar )**

Oleh :

**Ayu Isradya  
B 111 06791**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2010**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP  
KEJAHATAN PENGANIAYAAN DALAM RUMAH  
TANGGA  
( Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar )**

Oleh :

**Ayu Isradya  
B 111 06791**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi  
Sarjana dalam bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2010**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari mahasiswa :

**N a m a** : Ayu Isradya  
**Nomor Induk** : B111 06791  
**Fakultas** : Hukum  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Bagian** : Hukum Pidana  
**Judul Skripsi** : Tinjauan Kriminologis Terhadap  
Kejahatan Penganiayaan Dalam Rumah  
Tangga ( Studi Kasus Wilayah Hukum  
Polrestabes Makassar )

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam seminar ujian skripsi.

Makassar, Desember 2010

Pembimbing I



Prof. Dr. H. A. S. Alam  
Nip. 1945 07171969021001

Pembimbing II



Amir Ilyas, SH, MH  
Nip. 1980 07102006041001

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

**N a m a** : AYU ISRADYA  
**Nomor Induk** : B 111 06 791  
**Bagian** : Hukum Pidana  
**Judul Skripsi** : Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan  
Penganiayaan Dalam Rumah Tangga  
( Studi Kasus Wilayah Hukum Polrestabes  
Makassar )

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir  
program studi.

Makassar, Desember 2010

a.n. Dekan  
Pembantu Dekan I,



**Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.**

**NIP 196412311988111001**

## PENGESAHAN SKRIPSI

### TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENGANIAYAAN DALAM RUMAHTANGGA

(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar)

Disusun dan diajukan oleh

**AYU ISRADYA**

**B 111 06 791**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
Dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada hari Jumat, 18 Februari 2011  
Dan Dinyatakan Diterima

#### Panitia Ujian

**Ketua**



**Prof. Dr. H. A. S. Alam**

NIP. 19450717 196902 1 001

**Sekretaris**



**Amir Ilyas, S.H., M.H.**

NIP. 19800710 20604 1 001

**Mengetahui,  
An. Dekan**

**Wakil Dekan Bidang Akademik,**



**Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.**

NIP. 19630419 198903 1 003

## **ABSTRAK**


**AYU ISRADYA (B111 06 791), judul skripsi "TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENGANIAYAAN DALAM RUMAH TANGGA" dibimbing oleh Bapak H. A.S. Alam dan Bapak Amir Ilyas.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan penganiayaan dalam rumah tangga di Kota Makassar dan untuk mengetahui upaya penanggulangannya kejahatan penganiayaan dalam rumah tangga di Kota Makassar.

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara Kelas IA Kota Makassar dan Kantor Kepolisian Polrestabes Makassar dengan mengambil keterangan dari pelaku kejahatan penganiayaan dalam rumah tangga (terpidana) dan pendapat dari aparat kepolisian dalam menangani kasus kejahatan penganiayaan dalam rumah tangga tersebut.

Temuan yang di peroleh dari penelitian ini adalah faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan penganiayaan dalam rumah tangga di Kota Makassar adalah faktor lingkungan, faktor emosi yang spontan, faktor adanya dekadensi moral/agama dan faktor rendahnya kesadaran hukum di masyarakat, selanjutnya kejahatan penganiayaan dalam rumah tangga dapat ditanggulangi dengan Upaya Pre-emptif, Upaya Preventif, dan Upaya Represif.

## UCAPAN TERIMA KASIH



Alhamdulillah Rabbil Alamin segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, sebagai ungkapan atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi yang sederhana ini yang berjudul : "TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENGANIAYAAN DALAM RUMAH TANGGA". Tak lupa pula salam dan shalawat penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa rahmat Allah SWT kepada seluruh umat-Nya dimuka bumi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mencurahkan segenap kemampuan dan kesanggupan dan ketulusan hati sehingga dapat merampungkan skripsi ini sebagai sumbangsih pikiran terhadap Almamater dan juga sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Skripsi ini penulis persembahkan secara khusus kepada orang tua penulis, Ayahanda Ir. H. B. Santiago, MP dan Ibunda Hj. Rahmiati. A atas segala doa yang tulus, kasih sayang, kesabaran, perhatian dan pengorbanannya yang tak terhingga kepada penulis.

Tak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Prof. Dr. A. S. Alam sebagai Pembimbing I dan Bapak Amir Ilyas,



S.H., M.H. sebagai Pembimbing II yang telah memberikan banyak petunjuk dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Demikian pula ucapan terima kasih yang sebesar - besarnya, rasa hormat dan penghargaan yang setinggi - tingginya penulis haturkan kepada :

1. Bapak Dekan (Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.H., DFM) dan para Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Ketua dan Sekretaris Pengelola Program Reguler Sore Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta stafnya yang telah banyak membimbing dan menyediakan berbagai fasilitas selama mengikuti perkuliahan.
2. Ibu Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik penulis yang telah banyak meluangkan waktunya dan menasehati penulis selama menjalani perkuliahan.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah banyak memberikan pengetahuan tentang ilmu hukum.
4. Seluruh Staf dan Pegawai Akademik Fakultas Program Reguler Sore Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu dalam semua pengurusan administrasi penulis.
5. Saudara – saudaraku (Taufan, dan Fandi), kerabat – kerabatku (Kk' Edo, Tuti, Tari, Tendra, dan Akkos), serta sahabat - sahabatku tercinta (Sherli, Vega, Ita, Ica, Beby, Kiki, Uya, Wiwi, dan Riri) yang selalu

memberikan semangat dan inspirasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhirnya penulis hanya dapat berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Makassar, Desember 2010

**Ayu Isradya**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	iv
PENGESAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	5
1. Tujuan Penelitian .....	5
2. Kegunaan Penelitian .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	7
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi .....	7
B. Teori Sebab-sebab Kejahatan .....	10
C. Kekerasan Terhadap Perempuan .....	20
D. Kejahatan Penganiayaan .....	32
E. Upaya Penanggulangan Kejahatan .....	42
BAB III METODE PENELITIAN .....	45
A. Lokasi Penelitian .....	45
B. Jenis dan Sumber Data .....	45
C. Teknik Pengumpulan Data .....	45
D. Analisis Data .....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	47
A. Faktor-faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Kejahatan Penganiayaan Dalam Rumah Tangga.....	57

B. Upaya Penanggulangan Kejahatan Penganiayaan	
Dalam Rumah Tangga .....	60
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA .....	66

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga.

Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidak-adilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Melihat ketentuan yang ada serta kondisi masyarakat Indonesia yang religius memberikan harapan bahwa setiap rumah tangga di Indonesia

haruslah di bangun dengan landasan cinta kasih yang kekal dan abadi. Tidak ada tempat bagi orang yang ingin membentuk keluarga yang didalamnya selalu diliputi oleh kekerasan dan ketakutan.

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Negara RI tahun 1945 beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) menentukan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Pasal 28H ayat (2) menentukan bahwa "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah

tangga pada kenyataannya masih terus terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan banyaknya kasus kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga. Hampir setiap hari kita menyaksikan berita di media cetak maupun elektronik yang menampilkan berita-berita tentang kekerasan dalam rumah tangga keluarga yang bermasalah, hal ini tidak hanya terjadi dalam keluarga kalangan atas tetapi juga menimpa keluarga kalangan bawah. Walaupun masalah itu sudah berlangsung lama, tetapi korban kekerasan dalam rumah tangga tidak melaporkan kepada pihak berwajib.

Masalah kekerasan bukanlah sesuatu hal yang mudah, sebab kekerasan pada dasarnya merupakan tindakan yang agresif yang dapat dilakukan oleh setiap orang misalnya memukul, menampar, meninju, menodong adalah bentuk-bentuk tindakan kekerasan. Selain itu suatu tindakan kadang-kadang merupakan tindakan yang normal, namun tindakan yang sama pada situasi yang berbeda akan disebut sebagai penyimpangan atau kejahatan.

Dewasa ini kekerasan terhadap perempuan sangat mencemaskan banyak kalangan terutama kalangan yang peduli terhadap perempuan. Walaupun sejak tahun 1993 sudah ada

Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan namun kekerasan terhadap perempuan tetap ada dan cenderung meningkat.

Sarana hukum yang tersedia untuk melindungi pihak korban kekerasan cukup memadai, seperti UUD 1945, KUHP, UU Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, UU nomor 5 tahun 1998 tentang konvensi menentang penyiksaan dan penghukuman yang kejam, Keppres No. 181 tahun 1998 tentang komnas Anti Kekerasan terhadap perempuan, dan yang terakhir adalah UU nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Bahkan sejak tahun 1984 pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi dan segala bentuk kekerasan melalui UU nomor 7 tahun 1984. Tidak tertutup kemungkinan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga ini masih cukup banyak yang terjadi di dalam masyarakat, tetapi tidak pernah dilaporkan dengan alasan bahwa hal ini merupakan hal interen keluarga.

Seringkali kekerasan pada perempuan terjadi karena adanya ketimpangan atau ketidakadilan gender, ketimpangan gender adalah perbedaan peran dan hak perempuan dan laki-laki di masyarakat yang menempatkan perempuan dalam status lebih rendah dari laki-laki. Hak istimewa yang dimiliki laki-laki ini seolah-olah menjadikan perempuan sebagai barang milik laki-laki yang berhak untuk diperlakukan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan. Perempuan berhak



memperoleh perlindungan hak-hak atas persamaan, hak atas pekerjaan, hak untuk tidak mengalami penyiksaan atau kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga (ekonomi) secara tidak manusiawi dan sewenang-wenang.

Dengan demikian tindakan kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri seharusnya perlu disikapi dan ditangani sampai tuntas agar istri yang menjadi korban kekerasan dari suaminya mendapat perlindungan yang layak, maka dibutuhkan upaya untuk melindungi perempuan yang menjadi korban kekerasan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi faktor-faktor yang melatarbelakangi kejahatan penganiayaan dalam rumah tangga di Kota Makassar?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan penganiayaan dalam rumah tangga di Kota Makassar?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian adalah sebagai berikut :
  1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi kejahatan penganiayaan dalam rumah tangga di Kota Makassar.

2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan penganiayaan dalam rumah tangga di Kota Makassar.
2. Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:
1. Sebagai sumbangan pemikiran dan kontribusi bagi ilmu pengetahuan hukum, baik untuk kepentingan teoritis maupun kepentingan praktis.
  2. Untuk menambah wawasan penulis berkenaan dengan hukum pidana, serta diharapkan pula menjadi bahan untuk penelitian yang sama dengan penelitian ini serta merupakan syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Dan Ruang Lingkup Kriminologi.

Menurut P. Topinard seorang ahli antropologi Perancis (Topo Santoso, 2001:7), nama kriminologi secara harfiah berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.

Bonger juga memberikan definisi mengenai kriminologi (Topo Santoso, 2001:7), yaitu "ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya".

Melalui definisi ini, Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni, yang mencakup :

##### 1. Antropologi Kriminil.

Ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

##### 2. Sosiologi Kriminil.

Ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu masyarakat.

### 3. Psikologi Kriminil.

ialah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.

### 4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil.

ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.

### 5. Penologi.

ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Disamping itu terdapat kriminologi terapan yang berupa :

#### 1. Higiene Kriminil.

ialah usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

#### 2. Politik Kriminil.

ialah usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi. Disini dapat dilihat sebab-sebab seorang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja.

#### 3. Kriminalistik (*policy scientific*).

ialah ilmu tentang pelaksanaan penyidikan, tehnik kejahatan dan pengusutan kejahatan

Selain itu, Sutherland merumuskan kriminologi (Topo Santoso, 2001:8) sebagai "Keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*)".

Menurut Sutherland (Topo Santoso, 2001:9) kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi oleh Sutherland dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu :

1. Sosiologi Hukum  
Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan, adalah hukum.
2. Etiologi Kejahatan  
Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kebijakan yang paling utama.
3. Penology  
Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

Menurut Martin L. Haskell dan Lewis Yablonsky (Topo Santoso, 2001:12) kriminologi mencakup analisa-analisa tentang :

- a) sifat dan luas kejahatan;
- b) sebab-sebab kejahatan;
- c) perkembangan hukum pidana dan pelaksanaannya;
- d) ciri-ciri (tipologi) pelaku kejahatan atau kriminal (kriminal);
- e) pola-pola kriminalitas dan perubahan sosial.

Ruang lingkup kriminologi mencakup dan menyelidiki gejala kejahatan atau penjahat seluas-luasnya. Antara lain mencakup mengenai : (Topo Santoso, 2001:14)

- a) Karakteristik hukum pidana;
- b) Keberadaan kriminalitas;
- c) Pengaruh kejahatan terhadap korbannya dan terhadap masyarakat;
- d) Metode peanggungan kejahatan;
- e) Atribut penjahat; dan
- f) Karakteristik dan bekerjanya sistem peradilan pidana.

## **B. Teori Sebab-sebab Kejahatan**

Di dalam kriminologi dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori tersebut pada hakekatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dengan kejahatan, namun dalam menjelaskan hal tersebut sudah tentu terdapat hal-hal yang berbeda antara satu teori dengan teori lainnya.

Made Darma Weda (1996:15-20) mengemukakan teori-teori kriminologi tentang kejahatan, sebagai berikut :

### **1. Teori Klasik**

Teori ini mulai muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Eropa dan Amerika. Teori ini berdasarkan psikologi hedonistik. Menurut psikologi hedonistik setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang (sakit). Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan yang mana yang tidak.

Menurut Beccaria (Made Darma Weda, 1996:15) bahwa :

Setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dan perbuatan tersebut. *That the act which I do is the act which I think will give me most pleasure.*

Lebih lanjut Beccaria (Pumianti.dkk, 1994:21) menyatakan bahwa :

Semua orang melanggar undang-undang tertentu harus menerima hukuman yang sama, tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya miskinnya, posisi sosial dan keadaan-keadaan lainnya. Hukuman yang dijatuhkan harus sedemikian beratnya, sehingga melebihi suka yang diperoleh dari pelanggaran undang-undang tersebut.

Berdasarkan pendapat Beccaria tersebut setiap hukuman yang dijatuhkan sekalipun pidana yang berat sudah diperhitungkan sebagai kesenangan yang diperolehnya, sehingga maksud pendapat Beccaria adalah untuk mengurangi kesewenangan dan kekuasaan hukuman.

Pendapat ekstrim tersebut dipermak menjadi dua hal, yaitu :

1. Anak-anak dan orang-orang gila mendapat pengecualian atas dasar pertimbangan bahwa mereka tidak mampu untuk memperhitungkan secara intelegen suka dan duka.
2. Hukuman ditetapkan dalam batas-batas tertentu, tidak lagi secara absolut, untuk memungkinkan sedikit kebijaksanaan.

Konsep keadilan menurut teori ini adalah suatu hukuman yang pasti untuk perbuatan-perbuatan yang sama tanpa memperhatikan sifat dari sifat si pembuat dan tanpa memperhatikan pula kemungkinan





adanya peristiwa-peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut.

## **2. Teori Neo Klasik.**

Teori neo klasik ini sebenarnya merupakan revisi atau pembaharuan teori klasik. Dengan demikian teori neo klasik ini tidak menyimpang dari konsepsi-konsepsi umum tentang sifat-sifat manusia yang berlaku pada waktu itu. Doktrin dasarnya tetap yaitu bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai rasio yang berkehendak bebas dan karenanya bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya dan dapat dikontrol oleh rasa ketakutannya terhadap hukum.

Ciri khas teori neo-klasik (Purnianti.dkk, 1994:30) adalah sebagai berikut :

- a. Adanya perlunakan/perubahan pada doktrin kehendak bebas. Kebebasan kehendak untuk memilih dapat dipengaruhi oleh:
  - 1) Patologi, ketidakmampuan untuk bertindak, sakit jiwa, atau lain-lain keadaan yang mencegah seseorang untuk memperlakukan kehendak bebasnya.
  - 2) Premiditasi niat, yang dijadikan ukuran dari kebebasan kehendak, tetapi hal ini menyangkut terhadap hal-hal yang aneh, sebab jika benar, maka pelaku pidana untuk pertama kali harus dianggap lebih bebas untuk memilih daripada residivis yang terkait dengan kebiasaan-kebiasaannya, dan oleh karenanya harus dihukum dengan berat.
- b. Pengakuan dari pada sahnya keadaan yang merubah ini dapat berupa fisik (cuaca, mekanis, dan sebagainya) keadaan-keadaan lingkungannya atau keadaan mental dari individu.
- c. Perubahan doktrin tanggung jawab sempurna untuk memungkinkan perubahan hukuman menjadi tanggung jawab sebagian saja. Sebab-sebab utama untuk



mempertanggungjawabkan seseorang untuk sebagian saja adalah kegilaan, kedunguan, usia dan lain-lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu melakukan kejahatan.

- d. Dimasukkan persaksian/keterangan ahli di dalam acara pengadilan untuk menentukan besarnya tanggung jawab, untuk menentukan apakah si terdakwa mampu memilih antara yang benar dan yang salah.

Berdasarkan ciri khas teori neo-klasik, tampak bahwa teori neo-klasik menggambarkan ditinggalkannya kekuatan yang supra-natural, yang ajaib (gaib), sebagai prinsip untuk menjelaskan dan membimbing terbentuknya pelaksanaan hukum pidana. Dengan demikian teori-teori neo-klasik menunjukkan permulaan pendekatan yang naturalistik terhadap perilaku/tingkah laku manusia.

Gambaran mengenai manusia sebagai boneka yang dikuasai oleh kekuatan gaib digantinya dengan gambaran manusia sebagai makhluk yang berkehendak sendiri, yang bertindak atas dasar rasio dan intelegensia dan karena itu bertanggung jawab atas kelakuannya.

Menurut A.S. Alam (Kuliah Kriminologi) bahwa :

Teori neo-klasik melihat bahwa orang yang tidak mampu menentukan perbuatan nikmat atau tidaknya tidak dapat melakukan kejahatan. Olehnya itu menurut ajaran teori neo-klasik, anak-anak dan orang yang lemah ingatan dibebaskan dari tanggung jawab atas perbuatannya.

### **3. Teori Kartografi/Geografi**

Teori ini berkembang di Perancis, Inggris, dan Jerman. Teori ini mulai berkembang pada tahun 1830-1880 M. Teori ini sering pula disebut sebagai ajaran ekologis. Yang dipentingkan oleh ajaran ini

adalah distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial.

Menurut teori ini, kejahatan merupakan perwujudan kondisi-kondisi sosial yang ada. Dengan kata lain bahwa kejahatan itu muncul disebabkan karena faktor dari luar manusia itu sendiri.

#### **4. Teori Sosials**

Teori sosialis mulai berkembang pada tahun 1850 M. Para tokoh aliran ini banyak dipengaruhi oleh tulisan dari Marx dan Engels, yang lebih menekankan pada determinasi ekonomi.

Menurut para tokoh ajaran ini, kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. A.S. Alam (Kuliah Kriminologi) memberikan pandangannya bahwa terjadinya kejahatan itu disebabkan oleh adanya faktor ketidakadilan sosial di dalam masyarakat.

Satjipto Rahardjo (A.S. Alam, Kuliah Kriminologi) berpendapat bahwa:

Kejahatan itu merupakan bayang-bayang manusia maka dari itu makin tinggi peradaban manusia makin tinggi pula cara melakukan kejahatan.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut di atas, maka untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

## 5. Teori Tipologis

Di dalam kriminologi telah berkembang empat teori yang disebut dengan teori tipologis atau bio-typologis. Keempat aliran tersebut mempunyai kesamaan pemikiran dan metodologi. Mereka mempunyai asumsi bahwa terdapat perbedaan antara orang jahat dengan orang yang tidak jahat. Keempat teori tipologis tersebut adalah sebagai berikut :

### a. Teori Lombroso/Mazhab Antropologis

Teori ini dipelopori oleh Cesare Lombroso. Menurut Lombroso, kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir (*criminal is born*). Selanjutnya ia mengatakan bahwa ciri khas seorang penjahat dapat dilihat dari keadaan fisiknya yang mana sangat berbeda dengan manusia lainnya.

Adapun beberapa proposisi yang dikemukakan oleh Lombroso (Made Darma Weda, 1996:16) yaitu :

- 1) Penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe-tipe yang berbeda;
- 2) Tipe ini biasa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti tengkorak yang asimetris, rahang bawah yang panjang, hidung yang pesek, rambut janggut yang jarang, dan tahan terhadap rasa sakit;
- 3) Tanda-tanda lahiriah ini bukan merupakan penyebab kejahatan tetapi merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung mempunyai perilaku kriminal;
- 4) Karena adanya kepribadian ini, mereka tidak dapat terhindar dari melakukan kejahatan kecuali bila lingkungan dan kesempatan tidak memungkinkan;
- 5) Penganut aliran ini mengemukakan bahwa penjahat seperti pencuri, pembunuh, pelanggar seks dapat dibedakan oleh ciri-ciri tertentu.

Aliran Lombroso ini bertujuan untuk membantah aliran klasik dalam persoalan determinasi melawan kebebasan kemauan dan kemudian membantah teori Tarde tentang *theory of imitation (Le lois de l'imitation)*. Teori Lombroso ini, dibantah oleh Goring dengan membuat penelitian perbandingan. Hasil penelitiannya tersebut, Goring menarik kesimpulan bahwa tidak ada tanda-tanda jasmaniah untuk disebut sebagai tipe penjahat, demikian pula tidak ada tanda-tanda rohaniah untuk menyatakan penjahat itu memiliki suatu tipe.

Menurut Goring (Made Darma Weda, 1996:18) bahwa :

Kuasa kejahatan itu timbul karena setiap manusia mempunyai kelemahan/cacat yang dibawa sejak lahir, kelemahan/cacat inilah yang menyebabkan orang tersebut melakukan kejahatan.

Dengan demikian Goring dalam mencari kausa kejahatan kembali pada faktor psikologis, sedangkan faktor lingkungan sangat kecil pengaruhnya terhadap seseorang.

#### **b. Teori Mental Tester**

Teori mental Tester ini muncul setelah runtuhnya teori Lombroso. Teori ini dalam metodologinya menggunakan tes mental untuk membedakan penjahat dan bukan pejahat.

Menurut Goddard (Made Darma Weda, 1996:18) bahwa :

Setiap penjahat adalah orang yang otaknya lemah, karena orang yang otaknya lemah tidak dapat menilai perbuatannya, dan dengan demikian tidak dapat pula menilai akibat dari perbuatannya tersebut atau menangkap serta menilai arti hukum.

Berdasarkan pendapat tersebut, teori ini memandang kelemahan otak merupakan pembawaan sejak lahir dan merupakan penyebab orang melakukan kejahatan.

### **c. Teori Psikiatrik**

Teori psikiatrik merupakan lanjutan teori-teori Lombroso dengan melihat tanpa adanya perubahan pada ciri-ciri morfologi (yang berdasarkan struktur). Teori ini lebih menekankan pada unsur psikologis, epilepsi dan *moral insanity* sebagai sebab-sebab kejahatan. Teori psikiatrik ini, memberikan arti penting kepada kekacauan kekacauan emosional, yang dianggap timbul dalam interaksi sosial dan bukan karena pewarisan. Pokok teori ini adalah organisasi tertentu dari pada kepribadian orang, yang berkembang jauh terpisah dari pengaruh jahat, tetapi tetap akan menghasilkan kelakuan jahat tanpa mengingat situasi situasi sosial.

### **d. Teori Sosiologis**

Dalam memberi kausa kejahatan, teori sosiologis merupakan aliran yang sangat bervariasi. Analisis sebab-sebab kejahatan secara sosiologis banyak dipengaruhi oleh teori kartografik dan sosialis. Teori ini menafsirkan kejahatan sebagai fungsi lingkungan sosial (*crime as a function of social environment*).

Pokok pangkal dengan ajaran ini adalah, bahwa kelakuan jahat dihasilkan oleh proses-proses yang sama seperti kelakuan sosial. Dengan demikian proses terjadinya tingkah laku jahat tidak berbeda

dengan tingkah laku lainnya termasuk tingkah laku yang baik. Orang melakukan kejahatan disebabkan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya.

## **6. Teori Lingkungan**

Teori ini biasa juga disebut sebagai mazhab Perancis. Menurut teori ini, seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor di sekitarnya/lingkungan, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan termasuk dengan pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi.

Masuknya barang-barang dari luar negeri seperti televisi, buku-buku serta film dengan berbagai macam reklame sebagai promosinya ikut pula menentukan tinggi rendahnya tingkat kejahatan.

Menurut Tarde (Made Dharma Weda, 1996:20) bahwa :

Orang menjadi jahat disebabkan karena pengaruh imitation. Berdasarkan pendapat Tarde tersebut, seseorang melakukan kejahatan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya.

## **7. Teori Biososiologi**

Tokoh dari aliran ini adalah A. D. Prins, Van Humel, D. Simons dan lain-lain. Aliran biososiologi ini sebenarnya merupakan perpaduan dari aliran antropologi dan aliran sosiologis, oleh karena ajarannya didasarkan bahwa tiap-tiap kejahatan itu timbul karena faktor individu seperti keadaan psikis dan fisik dari si penjahat dan juga karena faktor lingkungan.



Faktor individu itu dapat meliputi sifat individu yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya, keadaan badaniah, kelamin, umur, intelek, temperamen, kesehatan, dan minuman keras. Keadaan lingkungan yang mendorong seseorang melakukan kejahatan itu meliputi keadaan alam (geografis dan klimatologis), dan keadaan ekonomi.

## **8. Teori NKK**

Teori NKK ini merupakan teori terbaru yang mencoba menjelaskan sebab terjadinya kejahatan di dalam masyarakat. Teori ini sering dipergunakan oleh aparat kepolisian di dalam menanggulangi kejahatan di masyarakat.

Menurut A S. Alam (2010:77-80) dalam Kuliah Kriminologi bahwa rumus teori ini adalah :

$$N + K1 = K2$$

Keterangan: N = Niat

K1 = Kesempatan

K2 = Kejahatan

Menurut teori ini, sebab terjadinya kejahatan adalah karena adanya niat dan kesempatan yang dipadukan. Jadi meskipun ada niat tetapi tidak ada kesempatan, mustahil akan terjadi kejahatan, begitu pula sebaliknya meskipun ada kesempatan tetapi tidak ada niat maka tidak mungkin pula akan terjadi kejahatan.

### C. Kekerasan Terhadap Perempuan

Pada pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampokan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi (Abdul Wahid, Muhammad Irfan, 2001:32).

Mas'udi (Zohra Andi Baso, 2002:5) menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah suatu bentuk ketidakadilan gender, atau suatu konsekuensi dari adanya relasi yang timpang antara perempuan dan laki-laki sebagai bentuk nilai dari norma-norma sosial. Dalam perspektif gender, kondisi ini dikaitkan dengan adanya suatu kultur patriarki yang sejak awal sejarah membentuk peradaban manusia yaitu suatu kultur yang menganggap bahwa laki-laki adalah superior terhadap perempuan dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat dan kehidupan bernegara.

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik terbuka (overt) ataupun tertutup (covert), dan baik yang bersifat menyerang (offensive) atau bertahan (defensive), yang disertai dengan penggunaan kekuatan kepada orang lain. Oleh karena itu menurut



Jack D. Douglas Frances Chaput Waksler (Thomas Santoso, 2002:9 )

ada empat jenis kekerasan yang dapat diidentifikasi :

1. Kekerasan terbuka, kekerasan yang dapat dilihat, seperti perkelahian.
2. Kekerasan tertutup, kekerasan tersembunyi atau tidak dapat dilakukan langsung, seperti perilaku mengancam.
3. Kekerasan agresif, kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu, seperti imbalan.
4. Kekerasan defensive, kekerasan dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri.

Baik kekerasan agresif maupun kekerasan defensive bisa bersifat terbuka atau tertutup.

Untuk mengetahui pengertian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terlebih dahulu diuraikan pengertian kekerasan.

#### 1. Pengertian Kekerasan

Kekerasan adalah tindakan yang membawa kekuatan untuk melakukan paksaan atau tekanan berupa fisik maupun non fisik. Dalam pengertian yang sempit, kekerasan mengandung makna sebagai serangan atau penyalahgunaan fisik terhadap seorang atau serangan penghancuran paksaan yang sangat keras, kejam dan ganas atas diri. (Romli Atmasasmita, 1988:55)

Kejahatan kekerasan bersifat universal, yaitu terjadi dimana saja, kapan saja, siapa saja bahkan akibat yang dirasakan sama yaitu penderitaan baik fisik maupun non fisik, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

Fenomena yang memprihatinkan di Indonesia adalah bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang sudah diangkat sebagai isu global, cukup lama tidak mendapat perhatian di Indonesia. Menguak kausa dari ketidakpedulian masyarakat terhadap masalah ini memerlukan pembahasan tersendiri, akan tetapi cukuplah bila dikatakan bahwa struktur sosial, persepsi masyarakat tentang perempuan dan tindak kekerasan terhadap perempuan, serta nilai masyarakat yang selalu ingin tampak harmonis dan karenanya sulit mengakui akan adanya masalah dalam rumah tangga apapun resikonya, merupakan tiga hal pokok yang mendasarinya.

Menurut Hasbianto (1996:2) bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu bentuk penganiayaan secara fisik maupun emosional/psikologis, yang merupakan suatu cara pengontrolan dalam kehidupan rumah tangga.

Kejahatan diartikan sebagai tindakan yang tidak hanya melanggar hukum atau undang-undang saja tetapi juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukkan atau diatur dalam undang-undang.

Menurut Hari Saherodji (1980:12) bahwa kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan dan tingkah laku secara ekonomi, politis dan sosopsikologi sangat merugikan masyarakat, melanggar norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat.

Dalam KUHP, kekerasan terhadap perempuan diatur/termasuk dalam pasal-pasal mengenai tindak pidana dengan korban perempuan seperti kesusilaan, perkosaan, penganiyaan, pembunuhan dengan pemberatan hukuman bila perbuatan tersebut terhadap orang dalam keluarga seperti ibu, anak/isteri. Selanjutnya perbuatan-perbuatan yang termasuk kekerasan domestik (*domestic violence*) secara khusus memang belum diatur dalam hukum pidana Indonesia, sehingga kejahatan ini terjadi di banyak tempat, kejahatan ini masih tersembunyi dalam kehidupan masyarakat.

Kekerasan dalam rumah tangga menjadikan kaum perempuan dan anak-anak sebagai korban utamanya. Mereka sering tidak berdaya untuk melepaskan diri dari situasi yang menekan ketenangannya itu. Peran ayah, dalam banyak masyarakat telah dikukuhkan sebagai kepala keluarga yang mempunyai hak penuh untuk membesarkan, menetapkan masa depan, dan apabila perlu menghukum anggota keluarganya.

Agar kekuasaan seorang ayah atau ibu tidak sampai merugikan keluarganya sendiri, beberapa negara telah memiliki hukum yang dapat mencegah orang tua menyiksa anaknya, suami menyiksa isterinya atau sebaliknya isteri menyiksa suaminya. Amerika Serikat memiliki Undang-Undang yang disebut sebagai *Violent Crime Control and Law Enforcement act 1994* yang didalamnya mencakup pula penanganan terhadap kekerasan dalam Rumah Tangga. Tetapi

banyak negara, terutama negara berkembang belum memiliki perangkat hukum seperti itu karena masih dibayangi oleh ambiguitas budaya.

## 2. Jenis kekerasan.

Di dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tidak disebutkan secara khusus mengenai pengertian kekerasan, tetapi dalam Pasal 1 angka (1) menyebutkan definisi kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut :

*"Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".*

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya terhadap perempuan saja akan tetapi bisa saja terjadi terhadap suami, isteri, anak, dan orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, sepersusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga serta orang yang bekerja sebagai ibu dan menetap dalam rumah tangga.

Herkutanto (1998:5) menyatakan jenis kekerasan pada perempuan dapat terjadi dari segi fisik atau psikis, selain itu dapat dilakukan secara aktif (menggunakan kekerasan) atau pasif (menelantarkan), dan pelanggaran seksual. Yang sering terjadi adalah kombinasi dari berbagai bentuk seperti sebagai berikut :

1. Kekerasan fisik.
2. Kekerasan psikis.
3. Penelantaran perempuan.
4. Pelanggaran seksual.
  - a. Pelanggaran seksual tanpa unsur pemaksaan; dan
  - b. Pelanggaran seksual dengan unsure pemaksaan.

Bentuk kekerasan menurut Ita F Nadia (1998:2) adalah sebagai berikut :

1. Pelecehan seksual.
2. Pemukulan perempuan oleh pasangan hidupnya (domestic violence).
3. Perkosaan.
4. Perdagangan perempuan:TKW, Pelacuran,Pomografi.
5. Pelanggaran hak reproduksi:pemasangan alat KB secara paksa.

Dari definisi yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis kekerasan terdiri atas :

1. Kekerasan fisik
2. Kekerasan psikis



3. Kekerasan seksual dan
4. Penelantaran ekonomi

Beberapa jenis dan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang hampir senada dengan pembagian UU No.23 Tahun 2004 juga dikemukakan oleh Rita Serena Kalibonso (2010:5) yang membagi kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut :

1. Perkosaan, pemaksaan seksual, penyalahgunaan seksual.
2. Penganiayaan fisik, baik terhadap isteri, anak, maupun ibu rumah tangga.
3. Peraktik kekejaman tradisional yang merendahkan status bagi perempuan.
4. Penyiksaan mental, perampasan kemerdekaan dan pemaksaan poligami.
5. Penelantaran orang dalam rumah tangga.
6. Perdagangan perempuan, eksploitasi perempuan, pemaksaan pekerja seksual anak.

### 3. Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap isteri tidak akan terjadi jika tidak ada penyebabnya. Di negara kita Indonesia, kekerasan pada perempuan merupakan salah satu budaya negatif yang tanpa disadari telah diturunkan secara turun temurun. Ada beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan



dalam rumah tangga khususnya kekerasan suami terhadap isteri, (Puji

Susilowati : [www.e-psikologi.com](http://www.e-psikologi.com), 20 februari 2008) antara lain :

- a. Masyarakat membesarkan anak laki-laki dengan menumbuhkan keyakinan bahwa anak laki-laki harus kuat, berani dan tidak toleran.
- b. Laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat.
- c. Persepsi mengenai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga harus ditutup karena merupakan masalah keluarga dan bukan masalah sosial.
- d. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama mengenai aturan mendidik isteri, kepatuhan isteri pada suami, penghormatan posisi suami sehingga terjadi persepsi bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan.
- e. Budaya bahwa isteri bergantung pada suami, khususnya ekonomi.
- f. Kepribadian dan kondisi psikologis suami yang tidak stabil.
- g. Pernah mengalami kekerasan pada masa kanak-kanak.
- h. Budaya bahwa laki-laki dianggap superior dan perempuan inferior.
- i. Melakukan imitasi, terutama anak laki-laki yang hidup dengan orang tua yang sering melakukan kekerasan pada ibunya atau dirinya.

Selain itu, faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap istri berhubungan dengan kekuasaan suami/ istri dan diskriminasi gender di masyarakat. Dalam masyarakat, suami memiliki otoritas, memiliki pengaruh terhadap istri dan anggota keluarga yang lain, suami juga berperan sebagai pembuat keputusan. Perbedaan peran dan posisi antara suami dan isteri dalam masyarakat diturunkan secara kultural pada setiap generasi, bahkan diyakini sebagai ketentuan agama. Hal ini mengakibatkan suami ditempatkan sebagai orang yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dari pada isteri.

Kemudian Aina Rumiati Azis ([www.indonesia.com](http://www.indonesia.com), 2008:2) mengemukakan beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yaitu :

a. Budaya patriarkhi

Budaya patriarkhi merupakan suatu kebudayaan yang mengutamakan dan mengumpulkan laki-laki, mereka merasa dirinya yang memiliki kontrol atas perempuan dan membuat perempuan tetap dikuasai melalui berbagai cara laki-laki merasa mempunyai hak menentukan norma kehidupan dan gaya kepemimpinan yang dirasa akan mampu terus memperkokoh dominasi dan kekuasaannya kekerasan terhadap isteri, menggambarkan kebutuhan sistem patriarkhi untuk meniadakan kontrol perempuan atas daya produksi, reproduksi, seksualitas, gerak perempuan, harta milik dan sumber ekonomi lainnya.

Secara harfiah patriarkhi berarti sistem yang menempatkan ayah sebagai penguasa keluarga. Istilah kemudian digunakan untuk menjelaskan suatu masyarakat dimana kaum laki-laki berkuasa atas kaum perempuan dan anak-anak. Sistem ini bekerja atas dasar cara pandang laki-laki.

b. Pemahaman terhadap ajaran agama yang keliru

Pemahaman yang keliru terhadap ajaran mengenai aturan mendidik isteri, kepatuhan isteri kepada suami, penghormatan posisi suami sehingga terjadi persepsi bahwa



laki-laki boleh menguasai perempuan. Tafsiran semacam ini mengakibatkan pemahaman turunan bahwa agama juga membenarkan suami melakukan pemukulan terhadap isteri dalam rangka mendidik.

#### c. Peniruan

Anak laki-laki hidup bersama ayah yang pemukul biasanya akan meniru kebiasaan ayahnya. Perilaku ini dianggap sebagai pola komunikasi, dan kelak akan diterapkan terhadap pasangannya.

Anak-anak yang pernah mengalami kekerasan akan tumbuh dalam rasa percaya diri yang kurang sehingga tidak dapat membentuk suatu hubungan yang harmonis dengan pasangan mereka ketika mereka menikah.

Hasbianto, (1998:7) mengungkapkan bahwa keadaan yang berlarut-larut dalam konflik kekerasan jenis ini disebabkan karena sistem dan budaya dalam masyarakat yang masih permisif dalam menanggapi adanya kekerasan dalam rumah tangga.

#### 4. Upaya penanggulangan Kekerasan terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam lingkup rumah tangga dan lebih khusus lagi terhadap isteri merupakan salah satu bentuk kejahatan kemanusiaan. Meningkatnya tindak kekerasan sejenis ini di Indonesia telah mendorong berbagai kalangan untuk

mengatasinya dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Masalah kekerasan terhadap perempuan saat ini tidak hanya merupakan masalah individu atau masalah nasional, tetapi merupakan masalah global. Dalam hal-hal tertentu bahkan dapat dikatakan sebagai masalah transnasional. Masalah ini disebut global karena terkait dengan isu global tentang hak asasi manusia (HAM) yang diartikan sebagai hak yang melekat secara alamiah sejak manusia dilahirkan dan tanpa itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia secara wajar.

Pemerintah Indonesia sendiri telah merespon bentuk perlindungan kekerasan dalam rumah tangga dengan membuat kebijakan dalam bentuk ketentuan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Undang-Undang ini diharapkan mengubah paradigma lama yang selama ini terpatrit di masyarakat bahwa kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah privasi, dapat diselesaikan dengan damai merupakan aib yang tidak etis untuk diungkap.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kekerasan terhadap perempuan yakni bisa juga dilakukan upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif.

### 1. Upaya Penanggulangan Pre-emptif

Yang dimaksud dengan upaya pre-emptif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memberikan pencegahan terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga terutama terhadap perempuan dalam hal ini penanggulangan pre-emptif ini biasa juga disebut tindakan pencegahan (pencegahan awal) untuk selanjutnya tidak memberikan ruang terhadap terjadinya kekerasan.

### 2. Upaya penanggulangan Preventif

Upaya penanggulangan preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang bertujuan untuk dapat mencegah, mengurangi, selanjutnya menghapuskan jumlah kejahatan kekerasan terhadap ibu rumah tangga. Upaya preventif ini secara langsung berhubungan dengan masyarakat pelaku tindak kekerasan itu, dengan kata lain upaya preventif ini adalah program pencegahan lanjutan dari pre-emptif sebelumnya.

### 3. Upaya Penanggulangan Represif

Upaya penanggulangan represif ini dilakukan jika kejahatan atau tindak kekerasan itu telah terjadi, pihak kepolisian melakukan upaya represif ini dengan cara penerapan hukum melalui proses penyidikan terhadap pelaku tindak kekerasan sampai kemudian diserahkan kepada tingkat kejaksaan. Selama proses penyidikan ini, kepolisian bertanggung-jawab penuh kepada para pelaku tindak kekerasan terhadap ibu rumah tangga khususnya perempuan.

## **D. Kejahatan Penganiayaan**

### **1. Pengertian Penganiayaan**

Secara etimologis penganiayaan berasal dari kata "*aniaya*" yang oleh (W.J.S. Poerwadarminta 1982:48) memberikan pengertian sebagai perbuatan bengis seperti penyiksaan, penindasan dan sebagainya.

Hilman Hadikusuma (1983:130) memberikan pengertian *aniaya* sebagai perbuatan bengis atau penindasan sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dengan penyiksaan, penindasan dan sebagainya terhadap teraniaya.

Penganiayaan diatur dalam Buku Kedua Bab XX mulai Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun demikian dalam Undang-Undang ini tidak diberikan suatu penjelasan resmi terhadap apa yang dimaksud dengan penganiayaan, oleh karena tidak adanya pengertian yang dijelaskan dalam Undang-Undang ini maka para ahli hukum pidana Indonesia dalam membahas pengertian penganiayaan selalu berpedoman pada rumusan *Memorie Van Toelichting*, yang merumuskan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan ialah mengakibatkan penderitaan pada badan atau kesehatan. Kualifikasi ancaman pidana dimaksud ada, karena penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikategorikan dalam beberapa bentuk yaitu :

penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas menurut J.M. Van Bammel (Hamdan, 1997:29) menegaskan bahwa untuk menentukan ada tidaknya terjadinya suatu bentuk penganiayaan maka ada 3 (tiga) kriteria yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Setiap tindakan yang dengan sengaja mengakibatkan perasaan sakit, luka dan perasaan tidak senang, dilarang. Kekecualian dari larangan menurut hukum pidana ini dibentuk oleh peristiwa-peristiwa dimana dalam undang-undang dimuat dasar pembenaran yang diakui untuk mengakibatkan dengan perasaan tidak senang ini, misalnya pembelaan terpaksa, perintah jabatan, peraturan undang-undang, seperti bertindak sesuai dengan aturan jabatan sebagai dokter, demikian pula berdasarkan izin si korban sesuai dengan aturan yang diakui dalam mengikuti olah raga tertentu (pertandingan tinju);
2. Kekecualian juga dapat timbul dari tidak adanya kesalahan sama sekali yaitu dalam peristiwa dimana si pelaku dengan itikad baik atau boleh menduga, bahwa ia harus bertindak sesuai dengan suatu dasar pembenaran, akan tetapi dugaan ini berdasarkan suatu penyesatan yang dapat dimanfaatkan.
3. Suku kata tambahan "*Mis*" *mishandeling* (penganiayaan) telah menyatakan bahwa mengakibatkan rasa sakit, luka atau perasaan tidak senang itu terjadi secara melawan hukum, dan bahwa dalam peristiwa dimana tindakan-tindakan dilakukan sesuai ilmu kesehatan tidak boleh dianggap sebagai penganiayaan, dan oleh karena itu tidak dilarang menurut hukum pidana, sehingga hakim harus membebaskan terdakwa. Jadi untuk menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana penganiayaan harus diperhatikan ketiga kriteria tersebut di atas. Lebih lanjut (J.M.Van Bemmelen, 1986:28) menegaskan bahwa penderitaan itu harus diartikan sebagai rasa sakit.

R. Soesilo (1996:245), menguraikan bahwa penganiayaan tersebut semuanya harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Misalnya seorang dokter gigi mencabut gigi pasiennya. Sebenarnya dokter

sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati). Seorang bapak dengan tangan memukul anaknya diarah pantat, karena anak itu nakal. Ini pun sebenarnya sengaja menyebabkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu tidak termasuk penganiayaan, karena ada maksud baik (mengajar anak). Meskipun demikian, maka kedua peristiwa itu apabila dilakukan dengan melewati batas-batas yang diizinkan, misalnya dokter gigi tadi mencabut gigi dilakukan sambil bergurau senda gurau dengan istrinya atau seorang bapak mengajar anaknya dengan memukul memakai sepotong besi dan dikenakan dikepalanya, maka perbuatan itu dianggap pula sebagai penganiayaan.

Dalam hal tindak pidana penganiayaan (Andi Zainal Abidin Farid, 1987:124) menegaskan bahwa :

Tidak selalu diperlukan adanya luka tertentu, tetapi perasaan sakit adalah paling kurang diperlukan untuk adanya penganiayaan. Menurut H.R bahwa, dalam kata kerja menganiaya sudah terkandung kesengajaan. Kesengajaan itu harus ditujukan kepadanya pemberian luka-luka atau menimbulkan kesakitan sebagai tujuan lain yang diperbolehkan.

Berbeda dengan Simons (Andi Zainal Abidin Farid, 1987:124) yang menentang perumusan yang dikemukakan oleh H.R, dimana oleh Simons berpendapat bahwa setiap pemberian sakit atau luka, kesengajaan untuk menganiaya terlepas dari apakah ada alasan-alasan yang diperbolehkan atau tidak. Jadi Simons seolah-olah



memasukkan juga seperti mengejutkan atau membuat susah orang lain.

## **2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan**

Menurut Andi Zainal Abidin Farid (1987:124) menegaskan bahwa, penganiayaan dapat dikategorikan dalam 6 (enam) jenis sebagai berikut :

1. Penganiayaan biasa (Vide Pasal 351 KUHP), yaitu menyebabkan sakit atau berhalangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan atau penggangguan pikiran yang tidak lebih lama dari empat minggu, sakit itu dapat diharapkan sembuh dan tidak mendatangkan bahaya maut;
2. Penganiayaan yang direncanakan lebih dahulu (Vide Pasal 353 KUHP);
3. Penganiayaan berat (Vide Pasal 354 KUHP), yaitu penganiayaan menurut Pasal 90 KUHP, dalam pasal ini disebutkan secara limitatif;
4. Penganiayaan berat yang direncanakan lebih dahulu (Vide Pasal 352 KUHP);
5. Penganiayaan ringan (Vide Pasal 352 KUHP), yaitu yang tidak menyebabkan rasa sakit atau berhalangan mengerjakan jabatan atau pekerjaan;
6. Penganiayaan yang berkualifikasi (Vide Pasal 356 KUHP).

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan diuraikan jenis penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351-358 KUHP sebagai berikut :

### **a. Pasal 351 KUHP**

Dalam Pasal 351 KUHP, terdiri atas 5 (lima) ayat dan oleh (R. Soesilo, 1996:245) menegaskan bahwa penganiayaan ini disebut sebagai penganiayaan biasa. Secara terinci menguraikan sebagai berikut :



Penganiayaan ini dinamakan penganiayaan biasa, diancam hukuman lebih berat, apabila penganiayaan biasa ini berakibat luka berat atau mati, tentang luka berat lihat Pasal 90 KUHP luka berat atau mati disini harus hanya merupakan akibat yang tidak dimaksud oleh sipembuat. Apabila luka berat itu, dimaksud dikenakan Pasal 354 KUHP (penganiayaan berat), sedangkan jika kematian itu dimaksud, maka perbuatan itu masuk pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Lain lagi halnya dengan seorang sopir yang mengendarai mobilnya kurang hati-hati menumbuk orang sehingga mati. Perbuatan ini bukanlah suatu penganiayaan, berakibat matinya orang (Pasal 351 alenia 3 KUHP), oleh karena sopir tidak ada pikiran (maksud) sama sekali untuk menganiaya. Pun tidak masuk pembunuhan (Pasal 338 KUHP), karena kematian orang itu tidak dikehendaki oleh sopir. Peristiwa itu dikenakan Pasal 359 KUHP (karena salahnya menyebabkan matinya orang lain). Selanjutnya menjelaskan pula bahwa dalam hal percobaan melakukan penganiayaan biasa dan penganiayaan ringan tidak dapat dihukum sedangkan melakukan percobaan penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353, 354 dan 355 KUHP tetap dihukum.

#### b. Pasal 352 KUHP

Rumusan Pasal 352 KUHP terdiri atas 2 (dua) ayat yang rumusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Selain dari apa yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356 KUHP, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500. Hukuman ini boleh ditambah sepertiganya, bila kejahatan itu dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintahnya.
2. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum. (R. Soesilo, 1996:246) menyatakan bahwa rumusan Pasal 352

KUHP di atas merupakan peristiwa pidana yang disebut penganiayaan ringan dan masuk kejahatan ringan.

Adapun syarat utama sehingga dapat dikategorikan sebagai penganiayaan ringan, yaitu :

- a. Penganiayaan yang tidak menjadikan sakit, atau
- b. Penganiayaan yang tidak menjadikan korban terhalang melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari.

c. Pasal 353 KUHP

Rumusan Pasal 353 KUHP terdiri atas 3 (tiga) ayat yang rumusan pasalnya menegaskan sebagai berikut :

1. Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.
2. Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.
3. Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya ia dihukum penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.

R. Soesilo (1996:246) menyatakan bahwa, apabila penganiayaan itu dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu, masuk dalam pasal ini dan diancam dengan hukuman yang lebih berat dari Pasal 351 serta jika penganiayaan itu berakibat luka berat atau mati, dihukum lebih berat. Percobaan melakukan penganiayaan ini dihukum. Pengertian direncanakan lebih dahulu (R. Soesilo, 1996:241) dalam Pasal 340 KUHP bahwa yang dimaksud :

Direncanakan lebih dahulu (*Voorbedachte rade*), yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaan, yaitu masih ada tempoh bagi sipembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cari bagaimanakah pembunuhan itu dilakukan. Tempoh ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam tempoh itu sipembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya untuk membunuh, itu akan tetapi tidak ia pergunakan. Pembunuhan dengan mempergunakan racun hampir semua merupakan *moord*.

#### d. Pasal 354 KUHP

Rumusan Pasal 354 KUHP terdiri atas 2 (dua) ayat, yaitu yang rumusan pasalnya menegaskan sebagai berikut :

1. Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum, karena menganiaya berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya 8 (delapan) tahun.
2. Jika penganiayaan itu menjadikan kematian orangnya, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun.

R. Soesilo (1996:246) secara terinci menguraikan bahwa rumusan pasal tersebut di atas dinamakan dengan penganiayaan berat. Supaya dapat dikenakan dengan pasal ini, maka niat sipembuat harus ditujukan pada melukai berat, artinya luka berat harus dimaksud oleh sipembuat, apabila tidak dimaksud dan luka berat itu hanya merupakan akibat saja, maka perbuatan itu masuk penganlayaan biasa yang berakibat luka berat (Pasal 351 alenia 2 KUHP).

#### e. Pasal 355 KUHP

Rumusan Pasal 355 KUHP terdiri atas 2 (dua) ayat yang pasalnya menegaskan sebagai berikut :

1. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu, dihukum penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.
2. Jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, sitersalah dihukum penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun.

R. Soesilo (1996:247) menyatakan bahwa, yang masuk dalam pasal ini ialah penganiayaan dalam Pasal 354 KUHP yang dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu.

#### f. Pasal 356 KUHP

Rumusan Pasal 356 KUHP terdiri atas 1 (satu) ayat, yang dibagi dalam 3 (tiga) sub pasal, yang rumusan pasalnya menegaskan sebagai berikut :

Hukuman yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan Pasal 355 dapat ditambah 1/3 (sepertiganya)

- 1e. Jika sitersalah melakukan kejahatan itu kepada ibunya, bapaknya yang sah, isterinya (suaminya) atau anaknya
- 2e. Jika kejahatan itu dilakukan kepada seorang pegawai negeri pada waktu atau sebab menjalankan pekerjaan yang sah
- 3e. Jika kejahatan itu dengan memakai bahan yang merusak kejiwaan atau kesehatan orang.

Pada pasal ini merupakan suatu klausula (tambahan) yang mengatur tentang perbuatan penganiayaan yang dilakukan terhadap orang-orang tertentu (dikualifikasi) dengan memakai cara tertentu dalam melakukan perbuatan penganiayaan, penambahan hukuman tersebut dilakukan menurut hemat penulis, karena kedudukan orang-

orang tersebut sangat penting dalam kedudukan suatu keluarga dan atau dalam pemerintahan, demikian pula bahwa dengan menggunakan bahan yang merusak jiwa, atau merupakan suatu hal yang sulit untuk melakukan pengobatan terhadap korban dimana pada dasarnya dalam hal tersebut korban akan menderita luka dalam.

#### g. Pasal 357 KUHP

Dalam rumusan Pasal 357 KUHP mengatur tentang dapatnya dijatuhkan hukuman pencabutan hak, yang tersebut dalam Pasal 35 KUHP Ke-1 sampai Ke-4. Pencabutan hak tersebut hanya berlaku dalam perbuatan yang ditentukan dalam Pasal 353 dan Pasal 355 KUHP, yang dapat dijatuhkan secara bersamaan dengan hukuman pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 353 dan Pasal 355 KUHP, adapun hak yang dimaksud, yaitu :

- a. Hak mendapat segala jabatan atau jabatan yang ditentukan.
- b. Hak masuk pada kekuasaan bersenjata (balatentara).
- c. Hak menjadi penasehat atau penguasa alamat (wali yang diakui sah oleh negara), dan membeli wali menjadi wali pengawas-awas, menjadi curator atau menjadi curator pengawas-awas atas orang lain daripada anaknya sendiri.
- d. Hak melakukan pekerjaan yang ditentukan.

#### h. Pasal 358 KUHP

Rumusan Pasal 358 KUHP terdiri atas 1 (satu) ayat yang dibagi dalam dua sub pasal yang rumusan pasalnya sebagai berikut :

Barangsiapa dengan sengaja turut campur dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain daripada tanggungannya masing-masing bagi perbuatan yang khusus dihukum.

1e. Penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, jika penyerangan atau perkelahian itu hanya menjadikan ada orang mendapat luka berat saja.

2e. Penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun, jika penyerangan atau perkelahian itu menjadi ada orang mati.

R. Soesilo (1996:248) menegaskan bahwa, pasal ini diterapkan atau dipergunakan apabila penganiayaan, yaitu :

- a. Pasal ini dipakai dalam hal terjadi suatu perkelahian atau penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang (lebih dari dua), dimana ada akibat orang luka parah (lihat Pasal 90 KUHP) atau mati, akan tetapi tidak dapat diketahui siapakah orang banyak itu yang telah melukai parah atau membunuh orang tersebut. Jika perkelahian itu tidak mengakibatkan luka parah atau mati, orang tidak dapat dikenakan pasal ini.
- b. Apabila dalam perkelahiaan atau penyerangan itu dapat dibuktikan (diketahui) siapakah diantara banyak orang yang telah menyebabkan luka parah atau mati itu, maka orang-orang itu selain dituntut menurut pasal ini, dikenakan pula ketentuan-ketentuan tentang penganiayaan atau pembunuhan yang ia lakukan.
- c. Orang-orang yang terpaksa turut serta dalam perkelahian atau penyerangan itu untuk memisah atau melindungi golongan



yang lemah, tidak dapat dikatakan turut serta dalam perkelahian atau penyerangan dan tidak dikenakan pasal ini.

## **E. Upaya Penanggulangan Kejahatan**

Penanggulangan kejahatan ini demikian kompleks karena masalahnya saling taut-bertaut. Hal ini dapat dipahami mengingat interaksi dalam masyarakat merupakan suatu sistem. Dari sekian luas usaha penanggulangan, menurut B. Simandjuntak (1981:292) yang menyatakan bahwa dapat dikelompokkan usaha-usaha penanggulangan sebagai berikut :

1. Usaha Pencegahan (*Preventif*)  
Usaha pencegahan yang bersifat umum berupa pemberian pendidikan, bimbingan atau penyuluhan, perbaikan lingkungan, kondisi ke arah yang membantu terciptanya pertumbuhan manusia yang sehat jasmani dan rohani, dan juga usaha untuk pengadaan sarana vital dalam menunjang pembinaan mental.
2. Usaha Penindakan (*Represif*)  
Usaha penindakan dapat berupa razia, pengusutan, dikembalikan ke keluarga, dan diajukan ke pengadilan.
3. Usaha Khusus (*Rehabilitasi*)  
Dalam pembinaan khusus ini berperan psikiater, psikolog, sosial warker, dan sosiatri. Lembaga sosial yang bergerak dalam bidang ini sebaiknya melengkapi ahli-ahli ini agar penanganannya betul berdasarkan ilmiah. Penanganan yang trial dan eror terhadap manusia merupakan sikap dehumanasi.

Karena dampaknya yang sangat luas kepada masyarakat dengan adanya tindak kriminal, seperti rasa was-was, perasaan tidak aman dan lain-lain, serta upaya-upaya pengendalian terhadap tindak kriminalitas senantiasa ditingkatkan.



Pentingnya upaya ini ditingkatkan adalah karena beberapa hal pokok, yaitu :

1. Tindakan pengendalian kejahatan adalah lebih baik daripada tindakan represif dan koreksi. Usaha pengendalian dan pencegahan tidak selalu memerlukan suatu organisasi yang rumit dan birokrasi, yang dapat menjurus ke arah birokratisme yang merugikan penyalahgunaan wewenang. Usaha pengendalian adalah lebih ekonomis bila dibandingkan dengan usaha represif dan rehabilitasi, karena untuk melayani jumlah orang yang lebih besar tidak diperlukan banyak dana dan tenaga seperti pada usaha represif dan rehabilitasi. Usaha pengendalian juga dapat dilakukan secara perorangan/sendiri-sendiri dan tidak selalu memerlukan keahlian seperti pada usaha represif dan rehabilitasi.

2. Usaha pengendalian tidak perlu menimbulkan akibat yang negatif seperti stigmatisasi (pemberian cap pada yang dihukum/dibina), pengasingan, penderitaan-penderitaan dalam berbagai bentuk, pelanggaran hak asasi, dan permusuhan/kebencian terhadap satu sama lain yang dapat menjurus ke arah tindakan yang lebih serius.

3. Usaha pengendalian dapat pula mempercepat persatuan, kerukunan dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota masyarakat. Dengan demikian usaha pencegahan dapat membantu orang mengembangkan kesadaran bernegara

dan bermasyarakat lebih baik, karena keamanan dan mengusahakan stabilitas dalam masyarakat, sangat diperlukan dari pelaksanaan pembangunan nasional yang tengah berlangsung saat ini.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan yaitu Kantor Kepolisian Polrestabes Makassar dan Rumah Tahanan Negara Klas IA Makassar. Adapun alasan memilih lokasi penelitian tersebut karena Kota Makassar sebagai salah satu kota besar di kawasan timur Indonesia tentunya memiliki masalah yang kompleks termasuk tingkat kejahatan salah satunya adalah kekerasan dalam rumah tangga.

#### **B. Jenis Dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari responden berdasarkan hasil wawancara.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur-literatur seperti buku-buku, artikel, perundang-undangan, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### **C. Teknik pengumpulan data.**

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis melakukan pengumpulan data sebagai berikut :

penelitian kepustakaan, penelitian lapangan seperti wawancara (bertatap muka dan berkomunikasi secara langsung tanpa perantara) dan observasi (melakukan pengamatan langsung tentang masalah yang di teliti).

#### **D. Analisis data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

Sebelum menganalisis data tersebut, terlebih dahulu diadakan pengorganisasian terhadap data sekunder yang diperoleh dan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuosioner pada sejumlah responden. Selanjutnya dilakukan klasifikasi secara sistematis untuk memudahkan analisis.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Mengenai Kejahatan Penganiayaan Dalam Rumah Tangga di Kota Makassar

Hukum Pidana adalah bagian dari hukum publik sebagai tantangan dari hukum perdata. Sifat utama hukum pidana yang berlainan dari hukum perdata ialah bahwa pelaksanaan tidak digantungkan pada persetujuan seseorang oknum yang dirugikan oleh suatu tindak pidana, melainkan diserahkan kepada instansi pemerintah sampai dimana hukum pidana harus dilaksanakan dan instansi ini prinsipnya mempergunakan kepentingan umum sebagai ukuran.

Kasus Kejahatan Penganiayaan Dalam Rumah Tangga berbasiskan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan perbuatan melanggar hak asasi manusia yang dapat dikenakan sanksi hukum pidana maupun hukum perdata. Seperti bunyi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pada Pasal 1 berikut disebutkan :

"Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga".

Sehingga untuk menguraikan kejahatan penganiayaan dalam rumah tangga di Kota Makassar, ada baiknya dikemukakan terlebih

dahulu kejahatan penganiayaan dalam rumah tangga yang terjadi secara umum.

Untuk melengkapi penulisan hal tersebut, maka penulis telah melakukan penelitian dan telah memperoleh data kualitatif dari pelaku kejahatan penganiayaan dalam rumah tangga dan penegak hukum dalam penulisan skripsi ini. Adapun sumber-sumber data kualitatif diatas antara lain :

1. Kantor Kepolisian Polrestabes Makassar
2. Rumah Tahanan Negara Klas IA Makassar

Kedua instansi penegak hukum tersebut diatas, tentu akan memberikan suatu gambaran yang nyata tentang keadaan atau jumlah kejahatan penganiayaan dalam rumah tangga yang terjadi di wilayah hukum masing-masing.

Menurut data Polrestabes Makassar ada cukup peningkatan terjadinya kriminalitas di Kota Makassar termasuk pada kasus-kasus KDRT. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 1**

**Penanganan Kasus Oleh PPA Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar Pada Tahun 2007- Tahun 2010**

No.	Jenis Kejahatan	Tahun 2007		Tahun 2008		Tahun 2009		Tahun 2010	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1.	KDRT	115	17,91%	118	19,87%	129	13,87%	154	24,37%
2.	Aniaya Berat	391	60,90%	377	63,47%	675	72,60%	413	65,35%
3.	Pembunuhan	28	4,36%	15	2,52%	28	3,01%	15	2,37%

4.	Pemeriksaan	62	9,66%	30	5,05%	31	3,33%	21	3,32%
5.	Kejahatan Kesusilaan	46	7,17%	54	9,09%	67	7,20%	29	4,59%
	<b>Jumlah</b>	642	100%	594	100%	930	100%	632	100%

*Sumber: Data PPA Polrestabes Makassar*

Sehubungan dengan tabel 1 diatas menunjukkan bahwa Kota Makassar memiliki wilayah penduduk yang sangat padat dan jumlahnya pula mempengaruhi persentase KDRT yang mudah terjadi dari total 642 kasus yang terjadi, 115 kasus merupakan kekerasan dalam rumah tangga, dari tahun ke tahun kejahatan dalam rumah tangga mengalami peningkatan, dapat dilihat dari persentase diatas, pada tahun 2007 sebanyak 17,91%, tahun 2008 sebanyak 19,87%, tahun 2009 sebanyak 13,87%, dan pada tahun 2010 sebanyak 24,37%. Peningkatan angka kejahatan di Polrestabes Makassar merupakan suatu gambaran kurangnya efektifitas perlindungan terhadap korban KDRT.

Dalam 4 (empat) tahun terakhir ini, Bagian Pemberdayaan Perempuan pada wilayah hukum Polrestabes Makassar telah ikut mengambil bagian dalam menyikapi persoalan-persoalan KDRT. Walaupun tidak terlibat secara langsung, akan tetapi Bagian Pemberdayaan Perempuan hanya ikut mensosialisasikan di tingkat Kecamatan, mensupport pihak-pihak yang peduli pada persoalan KDRT. Bagian Pemberdayaan Perempuan menjalin hubungan kerjasama dengan pihak Kepolisian Polrestabes Makassar dan LPA dan



masyarakat. Disamping itu peran masyarakat juga sangat dibutuhkan agar lebih aktif dalam merespon penanggulangan KDRT.

### 1. Data Kantor Kepolisian Polrestabes Makassar

Sebagaimana diketahui bahwa untuk mengetahui data yang paling lengkap dapat diketahui data statistik pada instansi-instansi yang terkait, dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Kantor Polrestabes Makassar. Hal ini disebabkan karena pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang paling tepat untuk mengetahui segala jenis kejahatan maupun pelanggaran yang terjadi dalam wilayah hukum karena terkait erat dengan proses pengaduan, penyidikan, penangkapan, hingga proses pelimpahan.

Sehubungan dengan hal diatas, maka untuk mengetahui keadaan yang terjadinya pada kejahatan penganiayaan dalam rumah tangga di Kota Makassar khususnya di wilayah hukum Polrestabes Makassar selama 4 tahun terakhir yakni dari tahun 2007 sampai tahun 2010 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2**

**Data Kejahatan Penganiayaan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar Pada Tahun 2007-Tahun 2010**

No.	Periode/Tahun	Jenis KDRT		
		Penganiayaan	Penelantaran Istri dan Anak	Jumlah Kasus KDRT
1.	Jan – Des 2007	391	211	115

2.	Jan – Des 2008	377	186	118
3.	Jan – Des 2009	675	309	129
4.	Jan – Des 2010	413	244	154
<b>Jumlah</b>		1856	950	516

*Sumber: Data Sekunder yang diolah Polrestabes Makassar*

Dari tabel 2 diatas dapat kita lihat bahwa jumlah penganiayaan dari tahun ke tahun cukup mengalami peningkatan yang pesat jika dibandingkan dari jumlah penelantaran istri dan anak, serta jumlah KDRT. Tetapi di sini yang diutamakan hanya pada jumlah kekerasan dalam rumah tangga, seperti yang tercatat sebagai berikut :

1. Periode Januari-Desember di tahun 2007 tercatat 391 kasus penganiayaan, 211 kasus penelantaran istri dan anak, serta 115 kasus KDRT.
2. Periode Januari-Desember di tahun 2008 tercatat 377 kasus penganiayaan, 188 kasus penelantaran istri dan anak, serta 118 kasus KDRT.
3. Periode Januari-Desember di tahun 2009 tercatat 675 kasus penganiayaan, 309 kasus penelantaran istri dan anak, serta 129 kasus KDRT.
4. Periode Januari-Desember di tahun 2010 tercatat 413 kasus penganiayaan, 244 kasus penelantaran istri dan anak ,serta 154 kasus KDRT.

Menurut Bripka Awal, selaku penyidik Polrestabes Makassar dalam wawancara penulis pada tanggal 21 Oktober 2010 mengatakan bahwa sebenarnya disini tindakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga terutama istri dalam wilayah Kota Makassar sangat sulit informasinya untuk diungkap karena mengingat wilayah kerja ibu rumah tangga yang tertutup. Selain itu disebabkan faktor dari korban itu sendiri yang tak tahu harus melapor kemana, jika terjadinya tindakan tersebut sehingga banyak ibu rumah tangga yang sering mendapatkan penganiayaan dari perlakuan suaminya. Hal ini dapat terjadi karena mereka menganggap tindakan KDRT itu adalah hal yang sepele dan diakibatkan dari kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum dan norma-norma yang berlaku di Indonesia yang masih relatif rendah.

Sebagaimana telah dipaparkan diatas bahwa sekalipun pada umumnya penyelesaian tindak kejahatan penganiayaan dalam rumah tangga lebih banyak di selesaikan secara kekeluargaan yang sifatnya non yuridis daripada diselesaikan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku tetapi proses hukum tetap dijalankan. Memperjelas pernyataan ini dapat diperhatikan tabel berikut :

**Tabel 3**

Tingkat Penyelesaian Kejahatan Penganiayaan Dalam Rumah Tangga  
Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar Pada Tahun 2007-2010

No.	Jenis KDRT	Jumlah Perkara	Hasil Tindakan		
			Lidik	Sidik	P-21
1.	Penganiayaan	1856	516	583	621
2	Penelantaran istri dan anak	950	154	181	212
<b>Jumlah</b>		2086	670	764	833

*Sumber: Data Sekunder yang diolah Polrestabes Makassar*

Berdasarkan tabel 3 diatas menunjukkan bahwa pada umumnya kasus kejahatan penganiayaan dalam rumah tangga lebih cenderung diselesaikan secara tertutup, jarang sekali sampai tahap ke tingkat pengadilan. Sekalipun tingkat penahanannya sudah sampai pada P-21, tetapi biasanya masih ada kemungkinan kasus tersebut akan diselesaikan dengan damai karena kasus tersebut tidak termasuk tindak pidana murni yang dapat di tangguhkan.

Sedangkan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi antara tahun 2007-2010 di wilayah hukum Polrestabes Makassar yaitu :

**Tabel 4****Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Selama Periode 2007-2010**

No.	Bentuk Kekerasan	Frekuensi	
		n	%
1.	Kekerasan Fisik	950	36,82%
2.	Kekerasan Psikis	970	37,60%
3.	Kekerasan Penelantaran Keluarga	547	21,20%
4.	Kekerasan Seksual	113	4,38%
<b>Total</b>		2580	100%

*Sumber: Data Primer yang telah diolah Polrestabes Makassar*

Gambaran tabel ini menunjukkan bahwa bentuk kekerasan psikislah yang paling banyak di alami oleh korban, yakni mencapai 37,60%, dan urutan kedua adalah kekerasan fisik, yakni mencapai 36,82% sedangkan bentuk kekerasan penelantaran keluarga dan bentuk kekerasan seksual masing-masing mencapai 21,20% dan 4,38%.

## **2. Data Rumah Tahanan Negara Kelas IA Makassar**

Pada penelitian yang telah penulis lakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas IA Makassar terkait dengan studi kasus yang di teliti dalam penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan penganiayaan dalam rumah tangga

yang dilakukan oleh pelaku yaitu seorang suami menampar istrinya hingga lebam/bengkak sendiri yang di sini sebagai korban.

Adapun pelaku kejahatan penganiayaan dalam rumah tangga yang ditemui oleh penulis di Rumah Tahanan Negara Kelas IA Makassar yaitu pelaku bernama Muhammad Arief Dg. Situju berusia 52 tahun.

Hasil wawancara pada pelaku yaitu kronologis kejadiannya terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2008, sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat tinggal di Jln. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.77 Sungguminasa (Gowa). Mulanya pelaku MA didatangi seorang penagih hutang dengan memperlihatkan keterangan-keterangan atau identitas MA dirumahnya berupa 1Lembar Fotocopy KTP, 1Lembar Buku Akta Nikah, 1Lembar Kartu Keluarga dan memalsukan tanda tangan MA. MA tentunya merasa heran karena dengan adanya keterangan-keterangan tersebut miliknya. Kemudian MA bertanya balik lagi kepada saudara penagih hutang tersebut, lalu ia berkata korban atau istrinya itu yang memberikannya semua dan akan menjaminkan buku nikahnya tanpa sepengetahuan MA hanya untuk membayar semua hutang-hutang korban atau istrinya. Lalu di sini MA langsung marah-marah kepada korban atau istrinya akibat tindakannya yang demikian sehingga terjadi pertengkaran mulut keduanya antara AM dengan korban atau istrinya. Namun saat itu juga korban atau istrinya itu membalasnya dengan ngomel-ngomel dan mengeluarkan kata-kata



yang kasar dari mulutnya seperti "Anasundala". Maka saat itu pula MA emosi dan langsung memukul lengan kiri korban dan menampar wajah korban sehingga bengkak/lebam. Pada saat kejadian pemukulan, MA tidak disaksikan oleh siapapun hanya mereka berdua. Akhirnya atas perbuatan tersebut MA dilaporkan ke pihak berwajib oleh korban atau istrinya yang sangat keberatan atas tindakan MA sehingga pelaku langsung ditahan di kantor Polsekta Sungguminasa (Gowa). Tetapi disini pelaku MA mengakuinya sangat menyesali kejadian itu dapat terjadi dan juga merasa sangat malu akibat kelakuan korban atau istrinya itu.

Dari keterangan pelaku yang penulis wawancarai bahwa laporannya tidak dicabut di kantor kepolisian setempat tetapi hanya melakukan perdamaian di keluarga masing-masing dan sudah menjalani masa tahanan selama 4 (empat) bulan di RUTAN. (*Hasil wawancara Bulan Oktober 2010*)

Adapun Hasil Kuesloner untuk para korban kejahatan penganiayaan dalam rumah tangga yang ditemui oleh penulis disekitar masyarakat lingkup rumah tangga yaitu semua korban tidak menyetujui adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga mereka, walaupun apapun itu alasannya karena mereka semua menginginkan keutuhan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram dan damai. Dan disini juga saya melihat kebanyakan masyarakat yang melakukan kekerasan hanya pada golongan-golongan yang tak berpendidikan atau yang



kurang mampu sehingga mereka dengan mudahnya menceritakan kekerasan yang terjadi pada lingkup rumah tangganya tersebut.

Tetapi untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan rumah tangga tersebut sangat tergantung pada individual setiap orang yaitu kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri dalam berumah tangga. Terutama dalam memperhatikan yang mana hak dan kewajiban dalam berumah tangga seperti istri harus memahami dan mengerti betul bahwa kedudukan suami lebih tinggi karena suami adalah pemimpin dan pemberi nafkah dalam keluarga, begitupun juga pada suami yang tidak harus bersikap sewenang-wenang apalagi melakukan tindak kekerasan serta suami harus mendidik dan membimbing istri dan keluarga dalam lingkup rumah tangga mereka menjadi lebih baik, utuh, rukun, dan bahagia.

Para korban juga mengungkapkan bahwa perlunya penetapan UU KDRT agar mereka dapat mengetahui bagaimana peraturan-peraturan hukum yang telah ada saat ini.

## **B. Faktor-faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Kejahatan Penganiayaan Dalam Rumah Tangga di Kota Makassar**

Menurut para ahli kriminologi, "kekerasan" yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan merupakan kejahatan. Berdasarkan pengertian inilah sehingga kasus-kasus kekerasan

terhadap perempuan dalam rumah tangga dijamin dengan pasal-pasal KUHP tentang kejahatan. Meskipun demikian, kejahatan juga tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan bilamana ketentuan perundang-undangan (hukum) tidak atau belum mengaturnya, seperti kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual.

Masalah kekerasan (khususnya dalam rumah tangga) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan hukum kemanusiaan. Suatu fenomena dalam masyarakat Indonesia menganggap bahwa menceritakan tindak kekerasan suami sendiri adalah sama halnya dengan membuka aib keluarga sendiri, pada hal tindakan tersebut sudah termasuk tindak kriminal. Seperti terlihat dari beberapa faktor-faktor pemicu pada kejahatan penganiayaan dalam rumah tangga di bawah ini :

#### 1. Faktor Agama

Bahwa pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama yang menganggap bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan, sehingga mengakibatkan pemahaman turunan bahwa agama juga membenarkan suami melakukan pemukulan terhadap istri, fungsi pemukulan disini hanyalah sekedar mendidik, hal ini diberikan kepadanya karena suami mempunyai kedudukan yang lebih tinggi, suami adalah pemimpin dan pemberi nafkah dalam keluarga.

## 2. Faktor Budaya

Satu hal yang menyebabkan pihak korban tidak melaporkan karena ada anggapan bahwa persoalan keluarga apalagi itu menyangkut aib keluarga sama sekali tidak boleh diketahui oleh orang lain, sekalipun orang itu adalah orang tuanya sendiri. Dengan kata lain masalah rumah tangga adalah masalah domestik.

## 3. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga sering menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, hal ini mengakibatkan seorang suami menjadi stress karena keadaan ekonomi yang tidak menentu dan sulitnya memenuhi kebutuhan keluarga karena penghasilan yang kurang. Kemiskinan serta ketidak mampuan mencari pemecahan mengatasi kemiskinan seringkali mengakibatkan emosi pada suami istri. Kebanyakan dari keluarga ekonomi lemah cenderung melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

## 4. Faktor Kecemburuan

Termasuk juga dalam faktor kecemburuan yang biasa diakibatkan seperti dengan adanya pihak ketiga yang biasa memicu adanya tindak kekerasan terjadi dalam rumah tangga sehingga disini para korban tentunya merasa tidak terima dengan sikap suami yang sedemikian.

Sehingga masih banyaknya masyarakat saat ini yang belum mengetahui bahwa apabila seseorang telah mengalami tindak

kekerasan dalam rumah tangga baik kekerasan fisik, psikis, penelantaran rumah tangga maupun seksual dapat dilaporkan dan dapat dihukum sekalipun tindak kekerasan itu terjadi dalam rumah tangga, hal ini semakin memberikan peluang kepada suami untuk melakukan tindak kekerasan.

### **C. Upaya Penanggulangan Terjadinya Kejahatan Penganiayaan Dalam Rumah Tangga di Kota Makassar**

Walaupun diketahui bahwa kejahatan tidak akan bisa diberantas secara tuntas, perlu selalu diadakan upaya-upaya penanggulangan semaksimal mungkin guna untuk meminimalisir serendah mungkin tindak kejahatan yang terjadi khususnya pada kejahatan penganiayaan dalam rumah tangga di Kota Makassar.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan penganiayaan dalam rumah tangga yakni dilakukan upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif.

#### **1. Upaya Penanggulangan Pre-emptif**

Yang dimaksud dengan upaya pre-emptif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memberikan pencegahan terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga terutama terhadap perempuan dalam hal ini penanggulangan pre-emptif ini biasa juga disebut tindakan pencegahan (pencegahan awal) untuk selanjutnya tidak memberikan ruang terhadap terjadinya kekerasan.

## 2. Upaya penanggulangan Preventif

Upaya penanggulangan preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang bertujuan untuk dapat mencegah, mengurangi, selanjutnya menghapuskan jumlah kejahatan kekerasan terhadap ibu rumah tangga. Upaya preventif ini secara langsung berhubungan dengan masyarakat pelaku tindak kekerasan itu, dengan kata lain upaya preventif ini adalah program pencegahan lanjutan dari pre-emptif sebelumnya.

## 3. Upaya Penanggulangan Represif

Upaya penanggulangan represif ini dilakukan jika kejahatan atau tindak kekerasan itu telah terjadi, pihak kepolisian melakukan upaya represif ini dengan cara penerapan hukum melalui proses penyidikan terhadap pelaku tindak kekerasan sampai kemudian diserahkan kepada tingkat kejaksaan. Selama proses penyidikan ini, kepolisian bertanggung-jawab penuh kepada para pelaku tindak kekerasan terhadap ibu rumah tangga.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan di bab sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

##### **1. Kekerasan fisik**

Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6) meliputi pemukulan, penganiayaan dan sebagainya.

##### **2. Kekerasan psikis**

Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7).  
Misalnya : ancaman terhadap seseorang, tekanan, dll.

##### **3. Penelantaran keluarga**

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut (Pasal 9 Ayat (1)).

Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 9 Ayat 2).

#### 4. Kekerasan seksual

Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga atau terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Pasal 8).

Sedangkan upaya-upaya penanggulangan yang terjadinya kejahatan penganiayaan dalam rumah tangga terbagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu :

##### 1. Upaya Pre-emptif

Yang dimaksud dengan upaya pre-emptif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memberikan pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap ibu rumah tangga dalam hal ini penanggulangan pre-emptif ini biasa juga disebut tindakan pencegahan (pencegahan awal) untuk selanjutnya tidak memberikan ruang terhadap terjadinya penganiayaan/kekerasan dalam rumah tangga terutama terhadap perempuan.



## 2. Upaya Preventif

Upaya penanggulangan preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang bertujuan untuk dapat mencegah, mengurangi, selanjutnya menghapuskan jumlah kejahatan penganiayaan terhadap ibu rumah tangga. Upaya preventif ini secara langsung berhubungan dengan masyarakat pelaku tindak kekerasan itu, dengan kata lain upaya preventif ini adalah program pencegahan lanjutan dari pre-emptif sebelumnya.

## 3. Upaya Represif

Upaya penanggulangan represif ini dilakukan jika kejahatan atau tindak kekerasan itu telah terjadi, pihak kepolisian melakukan upaya represif ini dengan cara penerapan hukum melalui proses penyidikan terhadap pelaku tindak kekerasan.

## B. Saran

1. Seharusnya pihak kepolisian lebih intensif dalam melakukan penanggulangan tindak kejahatan penganiayaan dalam rumah tangga khususnya terhadap perempuan sehingga tindakan tersebut dapat dicegah, dikurangi, dan/ataupun dihapuskan.
2. Masyarakat seharusnya turut berperan aktif terhadap masalah hukum yang ada terutama pada kejahatan penganiayaan dalam

rumah tangga khususnya pada perempuan, selain itu juga ada langkah-langkah konkrit yang dilakukan oleh pihak kepolisian sehingga terjadi kerjasama yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Topo Santoso. Eva Achjani Zulfa. 2001. *Kriminologi*. PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Made Darma Weda. 1996. *Kriminologi*. PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Purnianti,dkk. 1996. *Penggolongan Teori Dalam Kriminologi*. PT.Citra Aditya Bakti: Bandung.
- A.S. Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi: Makassar.
- Abdul Wahid,dkk. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Refika Aditama: Bandung.
- Zohra Andi Baso. 2002. *Kekerasan Terhadap Perempuan (menghadang langkah perempuan)*. PSKK UGM Foundation. Yogyakarta.
- Thomas Santoso. 2002. *Teori-teori Kekerasan*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Romli Atmasasmita. 1988. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. CV.Mandar Maju: Bandung.
- Hari Saherodji. 1980. *Pokok-pokok Kriminologi*. Aksara Baru: Jakarta.
- Herkutanto. 2000. *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*. Alumni: Bandung.
- Hilman Hadikusuma. 1983. *Bahasa Hukum Indonesia*. Alumni: Bandung.

Hamdan. 1997. *Politik Hukum Pidana*. PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Andi Zainal Abidin Farid. 1987. *Azas-Azas Hukum Pidana Bagian 1*. Alumni: Bandung.

-----, 2010. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika: Jakarta.

R. Soesilo. 1976. *Kriminologi (pengetahuan tentang sebab-sebab kejahatan)*. Politeia: Bogor.

-----, 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia: Bogor.

B. Simandjuntak. 1981. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Rajawali Pers: Jakarta.

### **Sumber lain**

Rita Serena Kallbonso. 2010. *Fenomena Kekerasan Terhadap Perempuan*. Makalah dalam seminar dan lokakarya Indonesia Timur. Alternative Penyelesaian Masalah Bagi Korban kekerasan. Ujung Pandang.

Puji Susilowati. 2008. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Isteri* (online). (<http://www.e-psikologi.com>), diakses tanggal 20 Februari 2008.

Aina Rumianti Azis. 2008. *Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. (<http://www.indonesia.com>)

## **Peraturan-Peraturan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana).

UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.



**KETERANGAN PENELITIAN**  
Nomor : SK/37 / X / 2010 / Reskrim

1. Berdasarkan, surat Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Sulsel Nomor : 070.5.1/8250/Balitbangda tanggal 13 Oktober 2010 perihal permohonan izin penelitian.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan bahwa :


N a m a : AYU ISRADYA  
Nomor Pokok : B111 06 791  
Program Studi : Ilmu hukum  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Alamat : Jl. Perintis kemedekaan Makassar.

Telah selesai melaksanakan penelitian pada kantor Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dengan topik : **"TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENGANIAYAAN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA"**.

3. Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar  
Pada tanggal : 22 Oktober 2010

A.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR  
KERALA SATUAN RESERSE KRIMINAL  
U.b



DAH R N. SH.  
KOMISARIS POLISI NRP 59081042



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R. I.  
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN

**RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS I MAKASSAR**

Alamat : Jl. Rutan No. 8 Gunung Sari, Makassar  
Telp. : (0411) 868 768, Faxsimile : 868 667  
Website : www.rutanmakassar.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN  
No. W15.E32-PS.01.02-- 62 /2010

Yang Bertanda Tangan dibawah ini Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I Makassar, dengan ini menerangkan bahwa :

- Nama Mahasiswa : AYU ISRADYA
- Nomor Induk Mahasiswa : B111 06 791
- Fakultas/Program Studi : Fakultas Hukum / Ilmu Hukum
- Program : S I
- Universitas : Universitas Hasanuddin

Telah mengadakan penelitian pada Rumah Tahanan Negara Klas I Makassar mulai dari Oktober 2010 s/d November 2010, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul **"TINJAUAN KROMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENGANIAYAAN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA "**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 15 Oktober 2010  
Pih. **K E P A L A,**  
**Ka. Kesatuan Pengaman Rutan**  
**Klas I Makassar**



**FATHORROSL**, Amd.IP, S.Sos, MSI  
NIP. 19721017 199703 1 001